

**PENDAPAT KEPALA KUA KOTA BANJARMASIN TENTANG  
PERNIKAHAN DENGAN SEBAB WALI 'ADAL TANPA SURAT  
PENETAPAN DARI PENGADILAN AGAMA**

**OLEH  
SITI MAISYARAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANJARMASIN  
BANJARMASIN  
2019 M/1441 H**

**PENDAPAT KEPALA KUA KOTA BANJARMASIN TENTANG  
PERNIKAHAN DENGAN SEBAB WALI 'ADAL TANPA SURAT  
PENETAPAN DARI PENGADILAN AGAMA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:  
SITI MAISYARAH  
1501111058**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2019 M/1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Maisyarah  
NIM : 1501111058  
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 25 Juni 1995  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 November 2019

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Siti Maisyarah

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala Kua Kota Banjarmasin Tentang  
Pernikahan Dengan Sebab Wali 'Adal Tanpa Surat  
Penetapan Dari Pengadilan Agama

Ditulis oleh : Siti Maisyarah

N I M : 1501111058

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2019/2020

Tempat dan tanggal lahir : Kapuas, 25 Juni 1995


Alamat : Jl.Pemuda Gg. Mandiri.


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya  
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN  
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 November 2019

Pembimbing I,


Pembimbing II,

  
Dra. Nadiyah Khalid, MH  
NIP. 19630721 199001 2 001

  
Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI  
NIP. 19701113 199803 2 004

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



  
Dra. Fatmahan Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pendapat Kepala KUA kota Banjarmasin tentang Pernikahan dengan sebab wali *'adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama ." ditulis oleh Siti Maisyarah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Desember 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 84,6 (A)



## TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah Khalid, M.H. (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	2.
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	3.
4. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	4.

## **KATA PERSEMBAHAN**

*Yang Utama Dari Segalanya...*

*Kepersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasih dan kusayangi.*

### ***Abah Dan Mama Tercinta “Rafi’i Hamdi Dan Hamdanah”***

*Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada abah dan mama yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terima kasih abah.... Terima kasih mama..*

### ***Kakakku Tersayang***

*Untuk kakakku Siti Chairiyah yang mungkin saat ini kita tidak bisa lagi bersama, kakakku Cholid Fadlullah dan Hasanah yang juga berjasa dalam hidupku, tiada yang paling mengharukan dan membahagiakan kumpul lagi bersama kalian seperti dulu, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini.*

### ***My dear “Syaipul Anwar”***

*Sebagai tanda cinta kasihku kupersembahkan karya kecil ini buatmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga engkau pilihan terbaik buatku dan masa depanku, terima kasih Syaipul...*

### ***My Friend***

*Terima kasih kepada seluruh teman-teman terbaik Hukum Keluarga 2015, terima kasih untuk kalian yang telah mengisi hari-hari ku, kenangan yang kita buat dimasa kuliah akan selalu ada dan selalu terjaga.*

### ***Dan Yang Terakhir***

*Almamaterku Fakultas Syariah (UIN Antasari Banjarmasin), tempatku menimba ilmu, semoga karyaku bisa memberikan manfaat.*

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai *“Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Dengan Sebab Wali ‘Adal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama”*. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS), Ibu Dra. Hj. Wahidah, M. HI. dan Ibu Ahda Fithriani, S. HI., M. HI.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II sekaligus Dosen Penasihat Akademik Ibu Dra. Nadiyah Khalid, MH dan Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI. untuk arahan, bimbingan serta motivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Kepala KUA yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam wawancara.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
6. Pegawai Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Antasari yang telah membantu penulis dalam kelancaran administrasi menuju sidang munaqasah.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 26 November 2019

Penyusun,

Siti maisyarah  
NIM. 1501111058



## ABSTRAK

**Siti Maisyarah**, 2019, *Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Dengan Sebab Wali 'Adal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Dra. Nadiyah Khalid, MH (II) Farihatni Mulyati, MHI.

**Kata kunci:** wali *'adal*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah kasus tentang pernikahan dengan sebab wali *'adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama. Dalam pernikahan itu ayah dari mempelai perempuan enggan menikahkan anaknya dengan alasan tidak sekufu. Sehingga para mempelai memutuskan menikah di KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dengan menggunakan wali hakim, tetapi penunjukkan seorang wali hakim itu tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama Kapuas. Kepala KUA yang pernah menikahkan pasangan dengan sebab wali *'adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama dengan alasan pasangan itu sudah menyandang status duda dan janda. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan ini, serta meminta pendapat Kepala KUA Banjarmasin tentang permasalahan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat dari Kepala KUA kota Banjarmasin terhadap pernikahan dengan sebab wali *'adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama, dan apa yang menjadi alasan dan dasar hukum Kepala KUA kota Banjarmasin berpendapat demikian.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan bersifat deskriptif kualitatif metode data dengan teknik wawancara, adapun yang menjadi subjek dalam penulisan ini adalah Kepala KUA kota Banjarmasin sedangkan objeknya adalah pendapat dan alasan Kepala KUA tentang pernikahan dengan sebab wali *'adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama..

Setelah dilakukan penelitian terhadap 3 orang kepala KUA kota Banjarmasin mengenai pernikahan dengan sebab wali *'adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama sepakat menyatakan tidak sah. Adapun alasannya karena tidak ada surat penetapan dari Pengadilan Agama dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum kepala KUA berpendapat adalah Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2. Kompilasi Hukum Islam pasal 14, Dan PMA No 20 tahun 2019 pasal 13.

Sesuai dengan analisis penulis sajikan bahwa pernikahan dengan sebab wali *'adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena dimana seharusnya ada surat penetapan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTAK.....	v
KATA PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I</b> : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikasi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II</b> : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERKAWINAN	
A. Kedudukan wali dalam perkawinan.....	12
1. Pengertian wali.....	12
2. Dasar Hukum Wali .....	13
3. Kedudukan Wali dalam Pernikahan .....	14
B. Syarat-syarat Wali .....	17
C. Macam-macam Wali .....	18
1. Wali Nasab .....	18
2. Wali Hakim .....	18
3. Wali Muhakkam .....	22
4. Wali <i>'adal</i> .....	22

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis, sifat dan lokasi penelitian.....	27
B. Subjek dan objek penelitian.....	28
C. Data dan sumber data .....	28
D. Teknik pengumpulan data .....	29
E. Teknik pengolahan data dan analisis data .....	29
F. Tahapan penelitian.....	30

**BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Data Tentang Pendapat Beberapa Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Dengan Sebab Wali 'Adal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama.....	32
1. Informan I.....	32
2. Informan II.....	34
3. Informan III .....	36
B. Analisis data .....	38

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan.....	53
B. Saran-saran .....	54

DAFTAR PUSTAKA .....	55
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
------------------------	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
---------------------------	--

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan surat putusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	<b>B</b>	Be
ت	tā`	<b>T</b>	Te
ث	šā`	<b>š</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<b>J</b>	Je
ح	hā`	<b>ḥ</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā`	<b>Kh</b>	Ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sīn	<b>S</b>	Es
ش	Syīn	<b>Sy</b>	Es dan ye
ص	Šād	<b>š</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<b>ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	<b>‘</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	fā`	<b>F</b>	Ef
ق	Qāf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lām	<b>L</b>	‘el
م	Mīm	<b>M</b>	‘em
ن	Nun	<b>N</b>	‘en
و	Wāwu	<b>W</b>	We
ه	hā`	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	<b>‘</b>	Apostrof
ي	yā`	<b>Y</b>	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## 3. Tā'marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

2. Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-auliā'*

## 4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

## 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

## 7. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof ( ' )

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawi al-furūḍatau</i> <i>Ẓawilfurūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnahatau</i> <i>ahlussunnah</i>